



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JEMBAYAN ILIR KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa perlu dilakukan penataan Desa;
- b. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Jembayan serta memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan Desa;
- c. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jembayan Ilir Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.I.P., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JEMBAYAN ILIR DI KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.I.P., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai, wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukkan Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Dharma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.I.P., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Kedua

Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Jembayan Ilir
- (2) Desa Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu dengan nomor kode Desa
- (3) Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu pembentukannya melalui Desa Persiapan Yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2023 dan telah mendapat kode register 02.02.03.02 dari Gubernur pada tanggal 21 September 2023.
- (4) Desa Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 3.960 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh) jiwa / 1.058 (seribu lima puluh delapan) kepala keluarga.
- (5) Luas wilayah Desa Jembayan Ilir sebesar 1.037,1 Ha² (seribu tiga puluh tujuh koma satu Hektar persegi).




Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Jembayan Ilir berkedudukan di Dusun II

Pasal 6

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Kerja




- (1) Cakupan wilayah Desa Jembayan Ilir terdiri atas wilayah Dusun II yang meliputi RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 11, RT. 20, RT. 21, RT. 22 dan RT. 23

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

- (2) Cakupan wilayah Desa Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wilayah Desa Jembayan dikurangi dengan wilayah Desa Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS WILAYAH Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Jembayan Ilir sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu di Sungai Mahakam;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu.
- (2) Batas Desa Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Jembayan
Telah disepakati dengan uraian : Dimulai pada TK1 yang merupakan Simpul Batas Desa Jembayan-Desa Bakungan-Desa Jembayan Ilir dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 21.85''$ BT $0^{\circ} 37' 0.87''$ LS, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut mengikuti jalan sampai TK2 yang terletak diperbatasan RT. 011 dengan RT. 012 dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 4.40''$ BT $0^{\circ} 35' 44.80''$ LS, lalu dilanjutkan kearah Utara mengikuti jalan sampai TK3 yang terletak di Perempatan Jalan dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 5.10''$ BT $0^{\circ} 35' 38.40''$ LS, lalu dilanjutkan kearah Timur Timur Laut mengikuti jalan sampai TK4 yang terletak di perbatasan RT. 011 dengan RT. 008 dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 32.20''$ BT $0^{\circ} 35' 22.30''$ LS, lalu dilanjutkan kearah Utara lurus sampai TK5 yang terletak diperbatasan RT. 009 dengan RT. 004 dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 32.20''$ BT $0^{\circ} 34' 46.04''$ LS, lalu dilanjutkan kearah Timur Timur Laut lurus sampai TK6 yang terletak di Jalan Hauling PT. Astaminindo dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 58.40''$ BT $0^{\circ} 34' 31.70''$ LS, lalu dilanjutkan kearah Timur Timur Laut sampai TK7 yang terletak di Gang Rapak Indah I antara RT. 020 dengan RT. 019 dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 47.50''$ BT $0^{\circ} 34' 24.20''$ LS, lalu dilanjutkan kearah Tenggara mengikuti alur Sungai Mahakam sampai TK8 yang merupakan Simpul Batas Desa Jembayan-Desa Bakungan-Desa Jembayan Ilir dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 44.15''$ BT $0^{\circ} 35' 21.01''$ LS.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

- b. Batas dengan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan
Telah disepakati dengan uraian : Dimulai dari TK8 yang merupakan Simpul Batas Desa Jembayan-Desa Bakungan-Desa Jembayan Ilir dengan koordinat : 117° 1' 44.15" BT 0° 35' 21.01" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Barat Daya lurus sampai TK9 yang terletak di Sekitar Sungai Bakungan (Batas Kecamatan Loa Janan-Loa Kulu) dengan koordinat : 116° 59' 50.30" BT 0° 36' 3.00" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Daya mengikuti garis batas Kecamatan Loa Kulu-Loa Janan sampai TK1 yang merupakan Simpul Batas Desa Jembayan-Desa Bakungan-Desa Jembayan Ilir dengan koordinat : 116° 59' 21.85" BT 0° 37' 0.87" LS.

- (3) Batas wilayah desa Jembayan Ilir sebagaimana pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerinatahn Desa Jembayan Ilir, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk petama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun paling kurang bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Jembayan Ilir oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada yayat (2) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan memiliki melaksanakan tugas:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. pengangkatan perangkat Desa;

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

- d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
- e. membentuk lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V ASET DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa Jembayan dan Penjabat Kepala Desa Jembayan Ilir menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Jembayan Ilir.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Jembayan Ilir difinitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difalitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang bergerak dan tidak bergerak milik/dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Jembayan Ilir yang berada dalam wilayah Desa Jembayan Ilir diserahkan kepada Pemerintah Desa Jembayan Ilir.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAGIAN VI PEMBIAYAAN




Pasal 10

- (1) Pembiasaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jembayan Ilir sebelum ditetapkan APB Desa Jembayan Ilir dibebankan pada APB Desa Jembayan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Jembayan Ilir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Jembayan yang berdomisili di Desa Jembayan Ilir menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Jembayan Ilir.
- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2024




BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
NOMOR ...

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	



No.	Struktur	Struktur
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD
2.	M. Yusran Darna, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD
3.	Poino, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA JEMBAYAN ILIR KECAMATAN LOA
KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan

Desa Jembayan Ilir dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui Desa Persiapan Jembayan Ilir Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pembentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APB Desa Jembayan serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Jembayan Ilir dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor Perihal Penyampaian Kode DesaDesa di Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poino, S.I.P., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai
Kartanegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Jumlah pembrayaan penyelenggaraan
pemerintahan Desa Jembayan Ilir maksimal
30% dari APB Desa Jembayan



Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Arianto, S.Sos., M.Si	Kepala DPMD	
2.	M. Yusran Darma, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPMD	
3.	Poiono, S.IP., M.Si.	Kabid. Adm. Pemdes	